

Analisis SWOT Terhadap Motivasi Penggunaan Transaksi Non Tunai (E-Money Syariah) oleh Pelaku UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM di Sekitar Lingkungan Kampus IAI Darussalam Martapura)

^{1*} Lola Malihah, ² Muhammad Yulian Ma'mun, ³ Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, ⁴ Rizqi Amalia
Institut Agama Islam Darussalam, Martapura, Kalimantan Selatan

* lolatasya@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submit:
2 Agustus 2021
Accepted:
1 September 2021
Publish:
14 Oktober 2021

Article Type:
Field Research

ABSTRACT

The necessity of easy-to-use financial services applications emerges as people's needs and mobility in the recent digital era become more complex than before. Users expect Islamic-based electronic money (e-money) applications to provide convenience in their transactions. But the development of these apps has some shortcomings. Among them is that users must connect to a good and stable internet network to run the application properly. In addition, the potential threats of cybercrimes often worry the public, which may reduce their interest in Islamic e-money applications. This study uses a qualitative descriptive approach. It aims to determine the problems in non-cash transactions within Islamic e-money applications by using SWOT analysis. This research obtains data through a combination of observation, interviews, documentation, and triangulation. Thus, this study recommends that Islamic e-money publishers improve application security systems to keep users secure and safe. It also suggests that Islamic financial institutions should expand the education of non-cash transactions and strengthen the promotion of the apps to reach a wider audience from the public and MSMEs businesspeople.

KEYWORD:

SWOT Analysis
Motivation
E-Money Syariah
Business People
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME)

ABSTRAK

Kebutuhan dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi menuntut tersedianya aplikasi yang mudah digunakan dalam setiap transaksi keuangan. Aplikasi keuangan e-money syariah diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam melakukan transaksi. Namun ada beberapa kelemahan yang menghambat perkembangannya transaksi e-money syariah ini. Salah satunya, pengguna harus tersambung ke jaringan internet yang lancar agar aplikasi dapat bekerja dengan efektif. Selain itu adanya ancaman peretasan data (hacking) oleh pelaku kejahatan siber di internet membuat masyarakat khawatir, yang berimbas pada turunnya minat mereka untuk menggunakan aplikasi e-money syariah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang terjadi pada transaksi non-tunai di aplikasi e-money syariah dengan membuat analisis SWOT. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui gabungan dari proses observasi, wawancara dengan pihak terkait, dokumentasi, dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan agar pembuat aplikasi e-money syariah meningkatkan sistem keamanannya. Selain itu, disarankan kepada lembaga keuangan agar menggalakkan penggunaan e-money syariah ke seluruh lapisan masyarakat dan para pelaku UMKM melalui edukasi dan promosi penggunaan aplikasi uang elektronik.

1. PENDAHULUAN

Globalisasi adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan, terutama di era revolusi industri. Berbagai macam dampak yang ditimbulkan dari adanya globalisasi, baik dibidang sosial, politik, budaya dan juga ekonomi. Kemajuan teknologi adalah merupakan bagian terpenting dari globalisasi. Dengan kemajuan teknologi semakin mempermudah terjadinya interaksi antar individu dengan individu lainnya diberbagai belahan dunia, dengan teknologi pula segala macam informasi dan transaksi dapat terjadi dengan mudah.

Memasuki era revolusi industri 4.0 membuat teknologi turut merasuk pada setiap elemen kehidupan. Penggunaan teknologi yang mudah menjadikannya daya tarik tersendiri. Setiap negara berusaha mengembangkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi sendiri merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri bagi kehidupan. Teknologi pada era globalisasi memberikan banyak dampak bagi kehidupan manusia, seperti kemudahan dalam berkomunikasi, mendapatkan informasi bahkan dalam bertransaksi. Namun, perkembangan teknologi sendiri dapat menimbulkan dampak yang merugikan apabila disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah memengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology (FinTech)* di lembaga perbankan.

Memasuki digitalisasi ekonomi sebagai dampak dari perkembangan teknologi, kini tidak hanya berimbas pada pelaku usaha menengah ke atas tetapi juga pada pelaku usaha menengah ke bawah, seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Ekonomi digital sendiri merupakan segala bentuk aktivitas ekonomi yang memanfaatkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, baik itu dalam hal jual beli, pemasaran, dan hal lainnya yang dapat mempengaruhi perekonomian. Digitalisasi UMKM sebagai langkah dalam menumbuhkan perekonomian suatu negara. UMKM yang dikelola dengan baik memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia khususnya daerah. UMKM dituntut agar terus berinovasi, kreatif, dan turut serta dalam digitalisasi ekonomi dengan cara berbasis teknologi baik dalam pemasarannya, transaksi jual beli, maupun transaksi pembayarannya.

Sistem pembayaran merupakan komponen penting dalam perekonomian terutama untuk menjamin terlaksananya transaksi pembayaran yang dilakukan masyarakat dan dunia usaha (Kudrnová: 2019). Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi dalam setiap transaksi keuangan. Seperti penggunaan aplikasi dompet digital dalam jual beli. Dompet digital adalah aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk membayar transaksi secara online, hanya dengan membawa smartphome, pengguna dompet digital sudah bisa menggunakannya tanpa harus membawa kartu dan uang tunai.

Digitalisasi UMKM diharapkan dapat memicu lajunya pertumbuhan perekonomian di Indonesia (Sakudo: 2020). Selain itu, kini dompet digital hadir dengan fitur layanan syariah. Transaksi non tunai dengan berbasis syariah merupakan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Hal ini tentu merupakan kabar baik bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim, tanpa khawatir bertransaksi menggunakan dompet digital karena sudah sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berawal dari adanya kegiatan sosialisasi

penggunaan dompet digital Layanan Syariah LinkAja dan mobile banking Bank Syariah Indonesia yang difasilitasi oleh Bank Indonesia dan diselenggarakan di Galeri Investasi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura.

LinkAja merupakan aplikasi layanan keuangan berbentuk *e-money* dan dompet digital. LinkAja diluncurkan pada tahun 2019 dan merupakan aplikasi milik PT Fintek Karya Nusantara yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Telkomsel, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Rakyat Indonesia. Selain itu terdapat pemegang saham minoritas yang ikut berinvestasi di Aplikasi yaitu Bank Tabungan Negara, Pertamina, Jiwasraya, dan Danareksa. Aplikasi ini menggantikan T-Cash, layanan pembayaran digital milik Telkomsel yang terlebih dahulu ada. Pada April 2020, LinkAja meluncurkan Layanan Syariah LinkAja dengan fitur layanan *e-money* yang dikelola sesuai kaidah-kaidah syariat Islam berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Layanan syariah ini dirancang dengan menggunakan skema Syariah melalui akad Qard antara PT Fintek Karya Nusantara sebagai pemilik aplikasi dengan pelanggan.

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

SWOT adalah singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Analisis SWOT bertujuan untuk mengukur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam kisi-kisi yang sederhana. *Strengths* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan) berasal dari dalam (internal), faktor internal ini dapat dikontrol dan dapat berubah. Contoh faktor internal adalah: keunggulan atau kelebihan, kelemahan atau kekurangan, dan tempat atau lokasi. *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) adalah hal eksternal yang terjadi di luar yang tidak dapat diubah. Dalam bisnis ada peluang yang dapat dimanfaatkan dan strategi yang dapat dikembangkan untuk melindungi dari ancaman. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, tren belanja dan perilaku konsumen. Teknik analisis SWOT ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Perusahaan yang inovatif bahkan melihat di luar jajaran internal mereka sendiri ketika mereka melakukan analisis SWOT dan mendapatkan masukan dari pelanggan mereka ke dalam pertimbangan keputusan bisnis. Dalam bisnis analisis SWOT digunakan untuk menilai situasi mereka saat ini dan menentukan strategi untuk bergerak maju, yang dimulai dengan analisis SWOT baru setiap enam bulan atau setiap tahun. Bagi pemula, analisis SWOT adalah bagian dari proses perencanaan bisnis. Ini akan membantu menyusun strategi agar dapat memulai bisnis dengan langkah yang benar dan mengetahui arah yang akan dituju.

b. Motivasi

Motivasi merupakan dorongan psikologis yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai sebuah keinginan tertentu. Menurut Victor Vroom, mengemukakan bahwa sebuah teori motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan sesuatu hasil yang

diharapkan. Teori ini selanjutnya dikenal dengan istilah Teori Harapan atau *Expectancy Theory*. Ada tiga konsep teori harapan Vroom, yaitu: (1) harapan (*expectancy*) berupa kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. *Effort* (usaha) → *Performance* (kinerja); (2) *instrumentally*, berupa kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. *Performance* (kinerja) → *Outcome* (hasil); dan (3) valensi (*valance*) berupa arahan pada nilai positif atau negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil.

Menurut Frederick Herzberg (2002), mengemukakan bahwa motivasi terdiri dari dua faktor (teori motivasi Hygiene Herzberg), yaitu: (1) kepuasan, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan hasil yang positif. Faktor ini disebut sebagai faktor motivator; dan (2) ketidakpuasan, yaitu faktor yang berkaitan dengan hasil, imbalan, keamanan dan lingkungan yang sering kali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut sebagai faktor hygiene.

Menurut J. Winardi (2002), mengemukakan bahwa motivasi berasal dari bahasa Latin "*Movere*" yang berarti menggerakkan. Terdapat beberapa pengertian lainnya tentang motivasi, yaitu: (1) motivasi mewakili proses-proses psikologikal, yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela (*volunteer*) yang diarahkan ketujuan tertentu (Mitchell, 1982); (2) kesediaan untuk melakukan upaya tinggi, untuk mencapai tujuan yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu (Robbins et.al, 1999); dan (3) motivasi merupakan hasil sebuah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam melakukan sebuah kegiatan. (Gray et al. 1984)

Menurut George R Terry & Leslie W Rue (2009), motivasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang melakukan sesuatu dengan semangat. Menurut Richard L Daft (2011), motivasi diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam maupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan semangat untuk ,mencapai keinginan. Menurut Gomes (2003), motivasi merupakan hal yang rumit karena melibatkan banyak faktor, diantaranya: kebutuhan, tujuan, sikap, kemampuan, keamanan, pengawasan, dan hasil.

c. Transaksi Non Tunai (*e-Money*) Syariah

Transaksi non tunai sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian suatu negara. Transaksi non tunai bisa menjadi modernisasi infrastruktur keuangan dalam bertransaksi dan mencegah atau mitigasi risiko ilegal. Transaksi non-tunai jelas sangat praktis karena pembayaran tidak perlu dilakukan dengan uang tunai. Transaksi non tunai juga dapat meminimalkan kejahatan kriminal, sebab, transaksi non tunai dilakukan secara transparan. Selain itu, transaksi non tunai juga bisa menurunkan *shadow economy* sekaligus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Transaksi non tunai juga diklaim bisa meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam pengelolaan jumlah uang yang disuplai.

Kebanyakan masyarakat lebih dulu mengetahui *electronic money* (e-money) sebagai salah satu transaksi pembayaran non tunai. Baru kemudian muncullah *electronic*

wallet (e-wallet) atau yang sekarang dikenal dengan nama dompet digital. Ada perbedaan mendasar antara e-money dan e-wallet.

Pertama, dilihat dari bentuknya. Uang elektronik atau e-money merupakan sistem pembayaran non tunai yang berbentuk chip yang ditanam pada kartu atau media lain, dengan kata lain e-money menggunakan chip based. Sedangkan, dompet digital atau e-wallet merupakan uang elektronik yang berada di server atau dengan kata lain *server based*. Jadi untuk penggunaannya harus terkoneksi terlebih dahulu dengan server penerbit.

Kedua, perbedaan pada jangkauan penggunaannya. Uang elektronik yang umumnya berbentuk kartu, digunakan dalam transaksi sehari-hari. Misalnya untuk membayar jalan tol, membayar tiket transportasi publik, pembelian di gerai ritel, dan pembayaran tiket tempat wisata. Sedangkan dompet digital digunakan untuk belanja daring maupun luring, membayar token listrik, tagihan bulanan, tagihan TV kabel, dan lain sebagainya.

Ketiga, pada jumlah saldo maksimal antara keduanya. Pada e-money pengisian saldo maksimal sebesar Rp. 1 juta saja. Sedangkan untuk dompet digital, saldo maksimalnya bisa mencapai Rp. 10 juta. Namun, baik e-money maupun e-wallet pengisian saldonya bisa dilakukan di mesin EDC, ATM, *internet banking*, *mobile banking*, dan gerai ritel.

Keempat, terletak pada fitur keamanannya. E-money tidak memiliki fitur keamanan sehingga bisa digunakan dengan mudah oleh orang lain. Tetapi, pada e-wallet, ada fitur keamanan berupa aktivasi nomor ponsel pengguna serta pin.

Transaksi non tunai dompet digital merupakan transaksi pembayaran yang dilakukan secara online, tanpa harus membawa kartu dan uang tunai, hanya dengan menggunakan aplikasi dompet digital pada smartphone, kemudian scan barcode *merchant* (toko) pembayaran yang tersedia. Sangat mudah dan praktis. Kemudahan yang ditawarkan oleh dompet digital dalam bertransaksi dan praktisnya sistem pembayaran yang dilakukan, menjadikan dompet digital digemari oleh masyarakat. Hal inilah yang membuat dompet digital berkembang dengan pesat. Selain kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, dompet digital juga menawarkan berbagai bonus seperti penambahan poin bagi pemakainya serta promo dan *cashback* menarik lainnya terhadap produk yang konsumen beli dan gunakan. Aplikasi dompet digital kini semakin menjamur dengan berbagai variant dan merk, menawarkan berbagai kemudahan transaksi digital, serta melakukan kerja sama dengan berbagai merchant dalam bisnisnya.

Dasar hukum penyelenggaraan Uang Elektronik telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Pengertian Uang Elektronik (*e-money*) sendiri berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan (3) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik sendiri dari perspektif syariah adalah boleh, sesuai dengan prinsip syariah dalam bidang muamalah adalah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا حَرْمَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehamnya.”

Maksud dari prinsip ini adalah bahwa dalam setiap muamalah pada dasarnya boleh, kecuali yang dengan tegas diharamkan seperti riba, gharar, dan maysir. Selain itu pada saat ini, telah hadir dompet digital dengan layanan syariah. Dompet digital dengan layanan syariah adalah dompet digital yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, yakni terbebas dari yang namanya riba, gharar, dan maysir. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah bahwa:

Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: (1) diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (2) jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terintegrasi; (3) jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan (4) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Sedangkan uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain sesuai prinsip-prinsip syariah, layanan yang ditawarkan pun lebih variatif seperti tersedianya layanan pengumpulan dan penyaluran dana ziswaf, digitalisasi pesantren dan UMKM, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Digitalisasi keuangan syariah sebagai langkah dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Terlebih lagi mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Tentu ini menjadi peluang besar untuk pengembangan keuangan syariah.

d. Pelaku UMKM

Sebagai salah satu negara berkembang, perekonomian Indonesia pun sebagian besar kelompok usaha tergolong dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM dinilai memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan alasan UMKM mampu bertahan dari berbagai macam goncangan dan krisis ekonomi. Hanya sektor UKM yang mampu bertahan dari krisis yang terjadi pada tahun 1998, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai mana diatur dalam undang-undang.

UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Secara umum, peran UMKM dalam perekonomian menurut Departemen Koperasi tahun 2008 adalah sebagai: (1) pemeran utama dalam kegiatan perekonomian; (2) penyedia lapangan kerja; (3) pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat yang ada suatu daerah; (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi; dan (5) kontribusinya terhadap neraca pembayaran

Sebagai negara yang perekonomiannya sebagian besar ditopang oleh pelaku UMKM, maka penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus mendukung UMKM melalui penguatan dan pemberdayaan secara terstruktur dan berkelanjutan. Digitalisasi UMKM sebagai langkah dalam menumbuhkan perekonomian negara, sehingga peran UMKM sebagai pilar perekonomian bangsa dapat tumbuh dan berjalan optimal. Adapun UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki tempat usaha kecil, mikro atau menengah yang berada dilingkungan kampus IAI Darussalam Martapura. Dimana sebagian pelaku UMKM adalah mereka yang berjualan makanan, minuman dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam hal menggunakan transaksi non tunai e-money syariah dengan membuat analisis SWOT. Pengumpulan data dalam penelitian ini di dapat melalui proses pengamatan langsung ke lapangan (observasi) wawancara (interview) dengan pihak terkait, dokumentasi, dan triangulasi (gabungan). Penelitian ini termasuk kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:9) metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

4. HASIL PENELITIAN

a. *Strengths* (Kekuatan)

- (1) Dapat digunakan untuk transaksi sehari-hari walaupun dalam jumlah yang nilai nominalnya kecil, misalnya untuk membeli makanan, minuman atau barang kebutuhan lainnya, sedangkan jika menggunakan kartu kredit sudah ada batas jumlah minimalnya.
- (2) Kemudahan dalam bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Pembayaran menjadi lebih praktis dan cepat karena tidak lagi memerlukan uang kembalian. Sangat

efisien dan cocok bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi, yang memerlukan kepraktisan, kecepatan, dan keamanan saat transaksi.

- (3) Dapat menghemat waktu karena dapat mengurangi antrian panjang ketika melakukan pembayaran.
- (4) Dapat digunakan oleh semua kalangan, tidak seperti kartu kredit, walaupun pihak Bank gencar melakukan promosi namun mereka tetap akan selektif memilih calon pemegang kartu kredit. Segmentasi pasar kartu kredit adalah masyarakat menengah keatas, yang dianggap memiliki pendapatan bulanan yang memadai. Sedangkan pada e-money tidak ada syarat-syarat yang mengharuskan tersebut, sehingga semua kalangan bisa menggunakannya.
- (5) Pengguna e-money yang tidak punya rekening tetap bisa bertransaksi. Pengguna hanya cukup membeli e-money dengan sejumlah uang tunai. Maka pembeli bisa membelanjakan sebesar uang tersebut dengan mendebetnya setiap transaksi.
- (6) E-money sudah lama menjadi trend pembayaran di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, Inggris Raya, Jepang, Thailand, dan Singapura.
- (7) E-money Syariah sesuai dengan prinsip syariah atau ketentuan-ketentuan syariat Islam diyakini terbebas dari riba, gharar, dan maysir.

b. Weaknesses (Kelemahan)

- (1) Masih belum banyak perusahaan e-money yang telah mendapat legalitas dari pihak terkait, baik Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (2) Masih ada kemungkinan terjadi ketidakamanan, misalnya terjadi kesalahan pada sistemnya atau kesalahan *merchant* (toko) dalam memproses transaksi yang mengakibatkan kerugian pada penggunanya.
- (3) Masih sedikit masyarakat yang sudah mengetahui, memahami e-money dan sudah menggunakannya.
- (4) Masih rentan terjadinya penipuan *online* mengatasnamakan perusahaan penyedia layanan e-money.
- (5) Masalah teknis yang menyebabkan lambatnya proses transaksi menggunakan dompet digital padahal jaringan yang digunakan kuat.

c. Opportunities (Peluang)

- (1) Jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar, merupakan peluang bagi perusahaan yang ingin mengembangkan e-money. Kemungkinan pengembangan e-money cukup terbuka lebar, yang diperlukan adalah strategi agar banyak masyarakat yang mau beralih dari sistem pembayaran tunai dengan sistem pembayaran non tunai.
- (2) Karakteristik masyarakat yang suka meniru tren yang lebih dahulu ada di luar negeri dapat dijadikan strategi untuk lebih mengembangkan e-money.

- (3) Adanya peluang menjadi *market leader* dan menjadi *top of mind* konsumen bagi perusahaan yang mampu menjadikan e-money sebagai tren di masyarakat.
- (4) Dompot digital syariah berpeluang besar untuk berkembang karena masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim dan ingin bertransaksi sesuai dengan syariat Islam

d. *Threats* (Ancaman)

- (1) Adanya persaingan dengan kartu kredit dan kartu debit meski tidak secara langsung, sehingga masyarakat harus tahu keuntungan dan kelebihan e-money dibandingkan dengan kartu kredit dan kartu debit.
- (2) Masyarakat masih merasa nyaman dan aman dengan transaksi tunai. Mereka masih senang dengan pembayaran tunai karena dianggap gampang dan tidak perlu alat elektronik yang dianggap malah merepotkan dalam penggunaannya.
- (3) Adanya isu-isu negatif di beberapa media tentang transaksi non tunai, seperti pemberitaan tentang kartu debit yang sering bermasalah, kesalahan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai, dan sebagainya. Pemberitaan tersebut memunculkan citra negatif pada masyarakat, sehingga mereka tidak begitu tertarik menggunakan pembayaran non tunai dan lebih memilih tetap dengan pembayaran tunai.
- (4) Banyaknya merek e-money dan dompet digital yang berkembang mengharuskan setiap perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produknya agar dapat bertahan dan bersaing dengan dompet digital lain.
- (5) Merek e-money dan dompet digital konvensional lebih mendominasi ketimbang dompet digital syariah, maka dari itu perlu strategi dan pengembangan lebih lanjut untuk sistem keuangan syariah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis SWOT pada e-money syariah diketahui bahwa perkembangan e-money syariah akan semakin pesat, di mana e-money syariah akan terus mengembangkan teknologi keuangan menjadi lebih baik dan menyesuaikan produknya dengan kebutuhan masyarakat. Di tambah lagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, tentu hal ini menjadi peluang besar dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Karena e-money syariah tidak terbatas pada pengguna muslim saja, namun juga bisa digunakan bagi masyarakat non muslim. Pada akhirnya pengembangan e-money syariah akan meningkatkan kemudahan masyarakat dalam bertransaksi keuangan. Selanjutnya, penulis menyarankan agar pengembangan aplikasi e-money syariah ke depan dapat meningkatkan keamanan aplikasi bagi pengguna, agar masyarakat tidak takut menggunakan e-money syariah dalam transaksi keuangan mereka di tengah risiko munculnya kejahatan siber. Dilakukan pemerataan penggunaan e-money ke seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pada lembaga keuangan skala besar tapi juga bagi para pelaku ekonomi mikro. Bersama-sama menggalakkan ekonomi berbasis syariah, baik dengan edukasi mandiri maupun secara langsung oleh lembaga keuangan tentang teknologi keuangan e-money syariah. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat dan para pelaku UMKM tentang e-money diharapkan dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat untuk menggunakan e-money syariah dalam melakukan transaksi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarak, M. A. R., Iman, N., & Hariadi, F. W. (2021). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). *MUSYARAKAH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC (MJSE)*, 1(1), 62-79.
- Albanjari, F. R., Prihatin, R., & Suprianto, S. (2021). Analisa Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Era Pandemi Corona Virus Disease-19. *MUSYARAKAH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC (MJSE)*, 1(1), 9-19.
- Ashari, R., Syam, A. R., & Budiman, A. (2017, November). The World Challenge of Islamic Education Toward Human Resources Development. In *Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED)* (Vol. 2, No. 1, pp. 169-175).
- Bank Danamon, *Pilih Uang Elektronik Atau Dompot Digital?* diakses dari <https://www.danamon.co.id/id/D-Bank/Artikel/Pilih-Uang-Elektronik-dan-Dompot-Digital> diakses pada tanggal 27 April 2021
- Candrakusuma, M., & Santoso, A. (2021). Tinjauan Komprehensif Konsep Uang Taqiyuddin An-Nabhani. *MUSYARAKAH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC (MJSE)*, 1(1), 20-33.
- Christmastianto, Imanuel Adhitya Wulana. (2017). *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 20(1), 134-144.
- Departemen Koperasi (2008). *PBD, Investasi, Tenaga Kerja, Nilai Ekspor UKM di Indonesia*, Jakarta: Depkop.
- Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah
- Hidayat, M. C., & Syam, A. R. (2020). Urgensitas perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya manusia madrasah era revolusi industri 4.0. *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*, 4(1), 1-13.
- Kontan.co.id. (2019) *Komposisi Pemegang Saham Platform Pembayaran LinkAja Berubah*, 14 Juni 2019, <https://keuangan.kontan.co.id/news/komposisi-pemegang-saham-platform-pembayaran-linkaja-berubah> diakses 18 Juni 2021.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. (2009). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kudrnová, Kristýna. (2019). *The Benefit and Drawbacks of Cashless Society*. Thesis. New York: State University of New York, Imperial State College.
- Linkaja, *Tentang LinkAja*, <https://www.linkaja.id/tentang> diakses 18 Juni 2021.
- Lintangsari, Nastiti Ninda. dkk. (2018) *Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 1(1), 47-62.
- Mujiyono, A., & Nasrudin, S. A. (2021). Analisa Penerapan Strategi All-Financial Management Pada Bank Rakyat Indonesia di Era Global. *MUSYARAKAH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC (MJSE)*, 1(1), 34-47.
- Nuari, Ahmad Raihan. (2017) *Pentingnya Usaha Kecil Menengah (UKM) Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Seminar Multidisiplin Ilmu 2017, diakses dari <https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:inarxi:q5sa2> 27 April 2021.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

- Rois, A. K., & Sugianto, D. (2021). Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis. *MUSYARAKAH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC (MJSE)*, 1(1), 1-8.
- Sakudo, Momo. (2021) *The New Normal: Digitalization of MSMEs in Indonesia*. Asia Pacific Foundation of Canada, 9 Februari 2021, diakses dari <https://www.asiapacific.ca/publication/new-normal-digitalization-msmes-indonesia> pada 25 September 2021.
- Sisminawati, S., & Suminto, A. (2021). Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah. *MUSYARAKAH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC (MJSE)*, 1(1), 80-88.
- Sunyoto, Danang. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran (Konsep, Strategi, dan Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, S., Syam, A. R., & Sir, P. (2020). Analysis of archives management in the administration section in elementary schools. *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*, 5(1), 69-78.
- Solopos.com, (2018). *Simak! Ini Keuntungan Transaksi Non-tunai*. 21 November 2018, <https://m.solopos.com/simak-ini-keuntungan-transaksi-non-tunai-953934/amp> diakses tanggal 27 April 2021.
- Syakarna, N. F. R., Krismonika, K., & Azizah, N. (2021). Analisa Komparasi Konsep Sumber Daya Insani (SDI) Konvensional dan Syari'ah. *MUSYARAKAH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC (MJSE)*, 1(1), 48-61.
- Syam, A. R., & Arifin, S. (2017). Kedudukan Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Islam di Era Globalisasi. *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*, 2(1).